

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pengertian Peraturan Perundang-Undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Menurut Bagir Manan, yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in material zin* melukiskan pengertian Perundang-Undangan dalam arti materil sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-Undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis,

Peraturan Perundang–Undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*).

b. Peraturan Perundang–Undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*).

c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang- undangan (*legislation, wetgeving*, atau *gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian :

a. Perundang-Undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan–peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.

b. Perundang-Undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-

peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.¹

Peraturan perundang-undangan merupakan sebuah aturan dalam sistem hukum nasional, Peraturan perundang-undangan sebagai unsur penting dalam kesatuan sistem hukum nasional harus dibangun atau dibentuk secara terintegrasi untuk memberikan jaminan bahwa pembentukan sistem hukum nasional dapat berjalan dengan teratur, kepastian hukum atau memberikan manfaat agar terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat.

¹ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogya karta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1 h. 5-8.

2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Asas-asas tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah dinormatiskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus

memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi.

- e. Materi kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan, maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.
- g. Asas keterbukaan maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Dalam melaksanakan pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah asas hukum, sebab asas hukum merupakan norma dasar prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya

melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum, Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum.²

Adapun menurut P. Sholten, asas hukum merupakan kecendrungan-kecendrungan yang disaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada norma hukum dan merupakan sifat-sifat umum dengan keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu tetapi harus ada.³

Di dalam Perundang-undangan ada beberapa asas hukum yang perlu diketahui antara lain:

a. Asas *lex superior derogate legi inferiari*

Yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi tingkatannya didahulukan berlakunya dari pada Peraturan PerundangUndangan yang lebih rendah;

² H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 135-136.

³ Ishak, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 75.

b. *Asas lex specialis derogate legi generalis*

Yaitu Peraturan Perundang-Undangan khusus didahulukan berlakunya dari pada Peraturan Perundang-Undangan yang umum;

c. *Asas lex pasteriori derogate legi priori*

Yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang baru didahulukan berlakunya dari pada yang terdahulu;

d. *Asas lex neminem ragit ade impossobillia*

Peraturan Perundang-Undangan yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan (asas kepatutan);

e. *Asas lex perfecta*

Yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang tidak saja melarang suatu tindakan sipil tetapi juga menyatakan tindakan terlarang itu batal;

f. *Asas non recto active*

Peraturan Perundang-Undangan tidak dimaksudkan untuk berlaku surut;

3. Landasan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan kaidah-kaidah pembentukannya, yaitu:⁴

a. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan filosofis, apabila rumusannya ataupun norma hukum mendapatkan pembenaran setelah dikaji secara filosofis.

b. Landasan Sosiologis

Peraturan perundang-undangan dapat dikatakan memiliki landasan sosiologis apabila sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai dan norma yang hidup dimasyarakat.

c. Landasan Yuridis

Landasan yuridis dalam pembentukan peraturan perundangundangan yaitu suatu peraturan perundang-

⁴ Armen Yasir, *Hukum Perundang-undangan*, Fakultas Universitas Lampung, 2015.

undangan bisa dikatakan memiliki landasan yuridis bila terdapat dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya.

d. Landasan Politis.

Landasan politik merupakan garis kebijakan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintah Negara.

4. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Materi muatan peraturan perundang-undangan, tolak ukurnya hanya dapat dikonsepsikan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu juga sebaliknya semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan semakin semakin rinci dan semakin konkrit juga materi muatannya.⁵

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 mengatur materi muatan yang harus diatur dengan undang-undang berisi hal hal yang:

⁵ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska...*, h. 9.

a. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi :

1. Hak-hak asasi manusia
2. Hak dan kewajiban warga Negara
3. Pelaksanaan penegakan kedaulatan Negara serta pembagian kekuasaan Negara
4. Wilayah Negara dan pembagian daerah
5. Kewarganegaraan dan kependudukan
6. Keuangan Negara

b. Diperintahkan oleh suatu undang-undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

Sedangkan materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022. Menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi-materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Kemudian sesuai dengan tingkat hirarkinya, bahwa

Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan Undang-Undang atau materi untuk melaksanakan peraturan Pemerintah (Pasal 11).

Mengenai Peraturan Daerah, di nyatakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantu dan penampung kondisi khusus daerah serta jabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi⁶

5. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah “kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan“. Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi

⁶ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska...*, h. 10.

muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan”.

Adapun hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR);
- c. Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

B. *Omnibus Law*

1. Pengertian *Omnibus Law*

Definisi omnibus law diawali dengan adanya kata *omnibus* yang merupakan bahasa Latin dengan arti untuk semuanya. Kata *omnibus* apabila digabungkan dengan kata *law* (hukum) maka akan memberntuk sebuah arti baru yaitu hukum untuk semua.⁷ Jadi, dapat diketahui bahwa *omnibus law* atau *omnibus bill* adalah Undang-Undang yang dapat mengubah beberapa Undang-Undang sekaligus.

Istilah *omnibus law* sebenarnya merupakan sebuah metode dalam pembentukan undang-undang. Metode ini berupa penggabungan beberapa peraturan dengan substansi peraturan berbeda menjadi peraturan besar. Ketika peraturan tersebut diundangkan akan memberikan konsekuensi yaitu dicabutnya beberapa aturan yang telah

⁷ Satjipto Raharjo, *Hukum Masyarakat & Pengembangan*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 29

berlaku sebelumnya, baik untuk sebagian maupun keseluruhan.⁸

Terdapat tiga keadaan yang disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie dalam mempraktekkan konsep *omnibus law*, pertama ketika secara langsung undang-undang yang diubah itu berkaitan, kedua ketika undang-undang yang dirubah keterkaitannya tidak secara langsung, ketiga ketika undang-undang yang dirubah tidak memiliki keterkaitan namun dari segi prakteknya saling bersinggungan.

Omnibus law adalah sebuah konsep penyusunan Undang-Undang yang isi didalamnya merubah dan/atau mencabut beberapa ketentuan dalam beberapa Undang-Undang. Konsep ini biasanya berkembang diwilayah Negara *common law* yang menggunakan sistem hukum *anglo saxon*. Negara-negara tersebut seperti Amerika Serikat, Inggris, Belgia, serta Kanada. Penawaran untuk

⁸ Inama Anusantari dan Iffatin Nur, *Hak Cuti Haid, Hamil, Dan Melahirkan Pekerja Perempuan Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan Omnibus Law Cipta Kerja Perspektif Maqashid Syar'iah Ibnu Ashur*, AHKAM, Volume 9, No. 2, (November, 2021), h. 254.

menerapkan konsep ini biasanya dilakukan karena adanya obesitas peraturan dan aturan yang saling tumpang tindih. Apabila permasalahan regulasi tersebut diselesaikan dengan cara sebagaimana revisi Undang-Undang seperti biasanya, maka akan memakan waktu yang lebih lama serta biaya yang cukup banyak. Terlebih lagi apabila dalam prosesnya terjadi permasalahan ketidak sesuaian kepentingan, maka akan memakan waktu yang lebih lama lagi.⁹

2. Tujuan *Omnibus Law*

Setiap hal yang diterapkan dalam setiap bidang pastilah memiliki sebuah tujuan. Seperti halnya dalam penerapan konsep *omnibus law* dalam pembentukan suatu regulasi. Adanya tujuan tersebut merupakan kelebihan tersendiri dari penerapan konsep *omnibus law*. Diantara tujuannya adalah sebagai berikut:¹⁰

⁹ Firman Freaddy Busroh, *Konseptualitas Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, Arena Hukum, Vol.10, No.2, Agustus, 2017, h. 241

¹⁰ Firman Freaddy Busroh, *Konseptualitas Omnibus Law...*, h. 247.

- a. Mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien ;
- b. Menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi ;
- c. Pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif;
- d. Mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama;
- e. Meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu;
- f. Adanya jaminan kepastian huku dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

C. Tenaga Kerja

1. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang termasuk dalam usia kerja. Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa tenaga kerja merupakan mereka yang dapat bekerja untuk

menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun untuk masyarakat.

Dalam ketenagakerjaan terdapat dua kelompok yang terdiri dari kelompok tenaga kerja dan kelompok bukan tenaga kerja, Adapun yang termasuk dalam tenaga kerja yaitu mereka yang termasuk pada usia kerja, dan yang tidak termasuk dalam tenaga kerja adalah mereka yang belum berada pada usia kerja.

Menurut Murti, tenaga kerja adalah individu yang menawarkan keterampilan dan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa agar perusahaan dapat meraih keuntungan dan untuk itu individu tersebut akan memperoleh gaji atau upah sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.¹¹

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan suatu

¹¹Murti Sumarni Dan John Suprihanto, *Pengantar Bisnis Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta : Liberty, 2014), h. 5

barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Perempuan

Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia, sebab secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk bekerja yang berarti bahwa pada dasarnya memperoleh suatu pekerjaan adalah hak asasi setiap manusia yang bersifat fundamental. Hal tersebut selaras dengan bunyi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”¹².

Hak untuk bekerja tidak hanya diberikan kepada kaum laki-laki saja, akan tetapi juga diberikan kepada kaum perempuan, sebab secara normatif baik antara laki-laki maupun perempuan pada dasarnya mempunyai hak yang sama untuk mengenyam suatu profesi atau pekerjaan

¹² Pinadumi Atika Putri Fajrina, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019, h. 4

sehingga dalam hal ini tidak dibenarkan adanya tindakan diskriminasi dalam bentuk apapun. Hal tersebut juga selaras dengan apa yang dicetuskan dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Selanjutnya dalam Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diatur secara spesifik lagi mengenai hak-hak dari kaum perempuan/wanita khususnya dalam bidang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa: “Wanita berhak atas perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaannya atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya yang berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.”¹³

Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan secara umum telah diatur didalam

¹³ Pinadumi Atika Putri Fajrina, *Perlindungan Hukum...*, h. 5.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menentukan norma kerja bagi perempuan sebagai berikut:¹⁴

- a. Perlindungan jam kerja.
- b. Perlindungan dari segi upah.
- c. Perlindungan dalam masa haid (menstruasi).
- d. Perlindungan khusus dalam masa maternitas seperti hamil, melahirkan, gugur kandungan dan kesempatan menyusui.

3. Cuti

Arti cuti berasal dari bahasa Hindi yaitu Chutti yang artinya ketidakhadiran sementara. Sementara itu menurut KBBI, cuti memiliki arti meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat dan sebagainya. Semua peraturan cuti kerja di Indonesia sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimana dalam undang-undang tersebut memiliki macam-macam cuti, yaitu:

¹⁴ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 95.

a. Cuti Tahunan

Dalam pasal 79 ayat (2) poin (c) menyebutkan bahwa hak cuti tahunan akan diberikan kepada pekerja atau karyawan yang telah memenuhi masa kerja selama 12 (dua belas) bulan atau satu tahun secara berkesinambungan dengan jumlah hari sebanyak 12 (dua belas). Namun, perusahaan memiliki aturannya masing-masing dalam menentukan jumlah hari cuti, karena tidak sedikit perusahaan yang memutuskan untuk menambah jatah cuti karyawan sesuai dengan posisi di kantor tersebut.

b. Cuti Bersama

Cuti bersama merupakan jatah cuti bagi karyawan yang biasanya diberikan jika ada perayaan hari besar keagamaan. Khusus bagi perusahaan swasta, aturan ini berlaku dengan memotong jatah cuti tahunan karyawan.

c. Cuti Penting

Cuti penting berhak didapatkan karyawan yang memang tidak bisa hadir di kantor karena berbagai alasan penting, seperti meninggal, menikah, dan keperluan mendesak lainnya. Sesuai dengan pasal 93 ayat (2) dan (4) yang mengatur tentang lama hari cuti yang diperoleh karyawan berdasarkan kepentingannya.

Misalnya, cuti karena karyawan menikah adalah maksimal tiga hari, menikahkan anak, membaptis, atau mengkhitan anak maksimal dua hari, anggota keluarga maksimal satu hari, anggota keluarga inti meninggal maksimal dua hari, dan istri keguguran atau melahirkan maksimal dua hari.

d. Cuti Hamil dan Melahirkan

Berdasarkan pasal 82, dinyatakan bahwa karyawan wanita yang sedang hamil berhak untuk mendapatkan hak istirahat selama 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan.

Meski begitu, karyawan boleh bernegosiasi kepada perusahaan terkait pengambilan hak cuti ini selama tidak melebihi jangka waktu maksimal, yaitu tiga bulan. Biasanya, karyawan lebih memilih untuk mengambil hak istirahat selama tiga bulan penuh menjelang persalinan.

e. Cuti Sakit

Cuti ini dibuat bagi karyawan yang tidak mampu bekerja karena alasan kesehatan. Aturan cuti sakit ini juga berbeda di setiap perusahaan. Ada yang memberikan perizinan maksimal tiga hari hingga harus melampirkan surat izin dokter, ada pula yang sedari hari pertama sudah harus melampirkan surat keterangan sakit.

f. Cuti Besar

Cuti besar ditujukan untuk karyawan yang telah bekerja dalam waktu yang lama, minimal enam tahun. Berdasarkan Pasal 79 ayat (2), disebutkan bahwa karyawan wajib mendapatkan istirahat panjang

sekurangnya dua bulan untuk masa kerja sekurangnya enam tahun dan berlaku pada tahun berikutnya.

Perlu diketahui, karyawan yang telah mendapatkan cuti besar tidak lagi mendapatkan cuti tahunan. Jadi, masa cutinya adalah 30 hari kerja selama satu tahun dan jumlah yang sama pada tahun berikutnya. Cuti besar ini berlaku kelipatan, sehingga akan diperoleh kembali ketika masa kerja karyawan menginjak 12 tahun.¹⁵

Selain dari waktu istirahat dan cuti yang ditetapkan oleh undang-undang maka pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari libur resmi bila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau dijalankan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan antara

¹⁵Mohammad Iqbal Agung Perdana, *Implementasi Hak Cuti Haid Pada Tenaga Kerja Perempuan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), h. 56-59.

pekerja/buruh dengan pengusaha dan dengan kewajiban bagi pengusaha untuk membayar upah kerja lembur.¹⁶

D. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata fiqh siyasah berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*, secara bahasa pengertian fiqh siyasah adalah “paham yang mendalam”. Iman alTirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinya sampai kedalamnya. Kata “*faqaha*” diungkap dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qath’i*), fiqh merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*).¹⁷

Menurut istilah fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-

¹⁶Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan...*, h. 111-112.

¹⁷Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 2.

hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.¹⁸

Kata “siyasah” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.¹⁹

Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa kata siyasah berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri, yakni

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 3.

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 3.

mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.²⁰

Ibn Al-Qayim yang dinukilnya dari Ibn' Aqil menyatakan siyasah juga suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Dan siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalih*) umat manusia sesuai dengan *syara'*.²¹

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi tercapainya kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya dalam

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyisun*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 26

²¹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran sejarah dan pemikiran* (Jakarta: Raja Wali Pers, 1993), h. 25.

hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah bagian ilmu fikih yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fikih siyasah mempunyai obyek kajian.

Objek kajian fikih siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbiran (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan syariah amma. Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan

memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.²²

Menurut Imam Al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *Al Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijakan pemerintah tentang *siyasah dusturiyyah* (peraturan perundangundangan), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (hukum perang) dan *siyasah idariyyah* (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional). Sementara Abl al-Wahhab Khallaf di dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah* lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang

²²Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), h. 4.

kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.²³

Berdasarkan dengan tiga pemikiran diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu.²⁴

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundangundangan).
- b. *Siyasah Tasyri'yyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfizidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang Undangan)

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 14.

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, h. 15.

h. *Siyasah Harbiyyah Syariyah* (Politik Peperangan).

Objek kajian fiqh siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahtan bersama. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijakan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan masa perang serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri, kajian fiqh siyasah tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah, dengan metode-metodenya.

Metode fiqh siyasah juga tidak berbeda jauh dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah qiyas, istihsan, uff, adah, mashlahah mursalah dan istishhab. Dengan metode ini umat Islam bebas menggunakan ijtihad untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi, yang mereka

hadapi, dan tidak bertentangan dengan semangat nash Al-Qur'an dan Hadist Nabi.²⁵



²⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*..., h. 17.